



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlu penyesuaian ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi BOSDA dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPKPW.
- (3) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA SKPD Dinas Dikpora.
- (4) Anggaran BOSDA yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Dikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk setiap Satuan Pendidikan dan tercantum dalam RKAS/RKAM.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi BOSDA Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora.
- (2) Besaran alokasi BOSDA KKO ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan anggaran dibagi dengan jumlah SMP Negeri penerima BOSDA KKO.
- (3) Besaran alokasi BOSDA PPPKPW ditetapkan berdasarkan jumlah PPPKPW pada setiap TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri dikalikan jumlah besaran upah PPPKPW.

- (4) Besaran upah PPPKPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. UMK untuk guru dengan kualifikasi S1/DIV dan
 - b. UMK untuk tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan S1/DIV, D III, dan sekolah menengah atas; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan PPPK untuk tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan SD dan SMP.
- (5) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan komponen iuran kepesertaan program jaminan sosial kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (6) Dalam hal UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b melebihi besaran gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja, upah PPPKPW paling banyak sama dengan besaran gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja dengan kualifikasi pendidikan sejenis dan masa kerja yang sama.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) BOSDA reguler dipergunakan untuk belanja barang dan jasa terdiri atas:
 - a. belanja honorarium/jasa non aparatur sipil negara guru yang terdaftar dalam Dapodik;
 - b. belanja honorarium/jasa aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Satuan Pendidikan;
 - c. belanja habis pakai;
 - d. belanja pemeliharaan ringan;
 - e. belanja pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. belanja jasa lainnya, berupa:
 1. jasa konsultansi;
 2. jasa profesi;
 3. jasa kantor dan utilitas;
 4. jasa sewa;
 5. jasa tenaga pendukung; dan
 6. jasa pemeliharaan.
- (2) Belanja BOSDA khusus dipergunakan untuk:
 - a. belanja operasional berupa penunjang pembelajaran KKO;
 - b. pembayaran upah PPPKPW; dan
 - c. pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPKPW.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 56

